

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelahiran koperasi syari'ah di Indonesia dilandasi oleh ketentuan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, untuk selanjutnya disebut dengan Kepmenkop No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, sistem ini membantu para penggiat usaha Koperasi Serba Usaha (KSU) di Indonesia untuk mengembangkan ataupun mendirikan koperasi berbasis syari'ah, khususnya dibidang jasa keuangan,¹ seperti pembiayaan, investasi dan simpanan, sesuai pola bagi hasil (syari'ah).²

Prinsip yang diterapkan oleh koperasi berbasis syari'ah sama dengan prinsip yang diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang ada pada umumnya, prinsip yang dimaksud adalah prinsip *good corporate governance*, untuk selanjutnya disebut dengan GCG, dimana peran dan tanggung jawab pengawas syari'ah pada sistem ini lebih dioptimalkan, dengan tujuan memberikan keyakinan kepada anggota bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh koperasi berjalan dan berpedoman sesuai dengan syari'ah atau tidak melanggar kaidah-kaidah syari'ah yang ada.

¹Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Prkatik*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 18

²Danang Sunyoto, *Studi Kelayakan Bisnis*, Center Of Academic Publishing Service (CAPS), Yogyakarta, 2014, hlm.474

Tujuan diadakannya sistem koperasi berbasis syari'ah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus, dan mensejahterakan masyarakat secara umum, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,³ dimana salah satu fungsi koperasi syari'ah yang paling menonjol itu adalah membangun dan mengembangkan potensi, memperkuat untuk sumber daya insani, meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemampuan anggotanya pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathanah*), konsisten, dan konsekuen pada prinsip-prinsip syari'ah, disamping fungsi lainnya sebagai perantara antara penyandang dana dengan pengguna sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.

Lain halnya dengan tujuan didirikannya sebuah koperasi pada umumnya, yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang PerKoperasian, untuk selanjutnya disebut dengan UU Koperasi, dimana tujuan koperasi itu adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan pola kegiatan masyarakat dalam memakai jasa keuangan dari pola konvensional ke pola berbasis syari'ah terjadi dari sistem bunga pada pembagian keuntungan yang diterapkan oleh lembaga jasa keuangan pola konvensional tersebut, sistem bunga pada pembagian keuntungan pada

³*Ibid*

lembaga keuangan pola konvensional tersebut di identikan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam sama dengan riba, hal ini tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Alqur'an dan Hadist yang menjadi pedoman dan tuntunan bagi kehidupan umat islam.

Sehingga tidak jarang atau sering kita temukan perubahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan seperti bank dan koperasi yang beralih dari pola konvensional ke pola yang berbasis syari'ah, pola yang dimaksud seperti pola usaha, operasional dan tata cara pengelolaannya yang sering disebut dengan istilah konversi. Perubahan tersebut dilakukan oleh para penggiat jasa keuangan, akibat dari semakin tingginya minat masyarakat untuk memakai jasa keuangan berbasis syari'ah dalam orientasi transaksi jual beli, pembiayaan dan investasi yang berlandaskan pada prinsip dan kaidah-kaidah syari'ah, maka mau tidak mau koperasi pola konvensional juga harus berbenah dan berkonversi dari pola konvensional ke pola syari'ah, kalau tidak dilakukan, cepat atau lambat mereka akan ditinggalkan oleh konsumennya.

Koperasi syari'ah harus memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen resiko yang tangguh. Hal ini sangat penting dilakukan, agar dikemudian hari lebih mudah mendeteksi dan menghindari terjadinya salah kelola, penipuan maupun kegagalan sistem dan prosedur pada koperasi syari'ah.⁴

Pengawas internal dalam koperasi syari'ah merupakan aparat pengawas dari dalam badan Koperasi itu sendiri yang mempunyai fungsi menilai

⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 293.

kecukupan dan efektivitas pengendalian interen pada semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengurus koperasi, seperti tata cara dan sistem prosedur kerja Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, untuk selanjutnya disebut dengan KJKS yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) peraturan dan kebijakan koperasi.⁵ Oleh sebab itu, menjadi sangat penting dalam sebuah koperasi jasa keuangan syari'ah untuk memiliki pengawas yang memastikan bahwa semua prosedur operasional telah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, untuk selanjutnya disebut dengan AD/ART, dengan prinsip Syari'ah.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal koperasi yang dimaksud diatas, meliputi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 14 Permenkop No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015, dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syari'ah wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas Syari'ah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syari'ah meliputi:
 - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.
- (4) Dewan Pengawas Syari'ah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

⁵Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi dan UKM: Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*, Deepublish, Jakarta, 2001, hlm. 4.

- a. memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syari'ah;
- b. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
- c. mengawasi pengembangan produk baru ;
- d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- e. melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syari'ah.

Pengawas pada KJKS sangat penting (urgen) keberadaannya, mengingat pengawaslah yang harus memastikan semua prosedur operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Secara umum, pengawasan syari'ah bagi KJKS mempunyai nilai urgensi yang tinggi, karena perkembangan jenis transaksi keuangan dan aktivitas perdagangan yang begitu cepat dan beragam, membutuhkan penyikapan yang tepat dan cepat untuk memastikan sisi legalitas syari'ahnya. Adapun secara khusus terkait pada KJKS, maka pengawasan syari'ah oleh pengawas internal di dalamnya mempunyai beberapa nilai urgensi, di antaranya disebabkan hal sebagai berikut:

- 1) KJKS adalah lembaga keuangan syari'ah yang bernaung di bawah kementerian koperasi, sehingga tidak mempunyai alur kontrol dan pengawasan yang ketat sebagaimana bank Syari'ah atau Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, untuk selanjutnya disebut dengan BPRS, di mana di sana ada lembaga Otoritas Jasa Keuangan, untuk selanjutnya disebut dengan OJK yang secara rutin mengawasi, meminta laporan, dan mencari-cari celah penyimpangan yang dilakukan pihak bank atau BPRS. Maka keberadaan pengawas pada KJKS secara tidak langsung menjadi sarana audit internal kelembagaan tersebut, selain pembinaan yang dilakukan oleh

pemerintah tentunya.

- 2) Karena tidak terikat dan tidak terkait dengan peraturan BI, maka dalam pengembangan dan inovasi produknya, KJKS mempunyai ruang gerak yang lebih luas karena cukup dengan mendasarkan dalam perancangan produknya pada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, untuk selanjutnya disebut dengan DSN-MUI. Sampai saat ini DSN-MUI telah mengeluarkan 82 fatwa tentang akad dan transaksi syari'ah, di mana masih sebagian kecil yang dipraktikkan oleh KJKS. Untuk menterjemah dan mengaplikasikan fatwa DSN-MUI dalam bentuk produk itulah perlu adanya pengawas dalam koperasi yang benar-benar paham mengenai akad-akad syari'ah
- 3) KJKS lahir, hidup dan tumbuh serta berkembang di tengah-tengah masyarakat. Anggota KJKS biasanya kalangan menengah ke bawah yang tinggal di pedesaan maupun pojok perkotaan. Mereka menitipkan dana pada KJKS sebagian besar karena alasan kedekatan lokasi, kedekatan dengan pengurus, dan tentu saja kenyamanan dari sisi syari'ahnya. Masyarakat yang menyimpan uang di KJKS lebih disebabkan faktor loyalis syari'ah bukan faktor mencari keuntungan dari *return on investment*. Sebagai loyalis syari'ah, masyarakat menuntut KJKS berjalan benar-benar dengan prinsip syari'ah baik dari sisi akad, aplikasi maupun pengelolaannya. Kepercayaan dan kecintaan masyarakat akan terpelihara selama KJKS mampu membuktikan berjalannya pengawasan syari'ah dengan baik dan optimal. Oleh sebab itulah adanya seorang pengawas

dalam KJKS menjadi sangat urgen keberadaannya.⁶

Selain pentingnya peran pengawas yang telah bersertifikat DSN-MUI terhadap pengawasan tata cara pengelolaan usaha pada koperasi yang berkonversi atau berubah dari pola konvensional ke pola syari'ah, kegelatan terhadap perubahan anggaran dasarnya tersebut juga perlu diperhatikan, dimana berdasarkan peraturan perundang undangan khususnya Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : 14 Tahun 2019, Tentang Pengesahan Koperasi, untuk selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 14 Tahun 2019, hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah sebagai berikut :

- (1) Anggaran dasar koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap :
 - a. perubahan bidang usaha;
 - b. Penggabungan; dan
 - c. Pembagian.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan Menteri.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Pengaturan tentang pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan PerKoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833), dinyatakan hal tidak berlaku (Pasal 31 Permenkumham No. 14 Tahun 2019).

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan PerKoperasian tidak berlaku lagi, semenjak

⁶Hatta Syamsuddin, *Optimalisasi Pengawasan Syari'ah di KJKS BMT (Tinjauan Regulasi dan Analisa)*: KJKS Bina Insan Mandiri Jawa Tengah, Jawa Tengah 2011, hlm. 21.

3 bulan Permenkumham No. 14 Tahun 2019 tersebut diundangkan, yaitu tertanggal 28 September 2019.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka dapat dipahami bagaimana pentingnya peran dan fungsi pengawas pada KJKS, serta kelegalan terhadap perubahan anggaran dasar dari koperasi yang berkonversi dari pola konvensional ke pola syaria'ah terhadap tata cara pengelolaan dan pembuatan hukum dari koperasi yang telah berkonversi tersebut dikemudian harinya.

Peran pengawas sangat dibutuhkan untuk memastikan segala sesuatunya di KJKS telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sesuai dengan standar operasional prosedur dan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah.

Kelegalan dari perubahan anggaran dasar koperasi yang telah berkonversi dari pola konvensional ke pola syaria'ah sebagai bentuk dari kepastian hukum dari perubahan anggaran dasar dari koperasi tersebut dan sebagai dasar pelaksanaan pembuatan hukum dari koperasi yang telah berkonversi tersebut dikemudian harinya, seperti pembuatan hukum dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah ataupun dengan lembaga keuangan syaria'ah lainnya (perbankan syaria'ah) dalam hal pengembangan koperasi yang telah berkonversi ke pola syaria'ah khususnya penambahan dana atau penambahan modal dari koperasi tersebut.

Selain itu, pengoperasin sebuah koperasi haruslah mendapat perizinan berusaha dari pemerintah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 6 Ayat (3) Huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik, untuk selanjutnya disebut dengan PP No. 24 Tahun 2018.

Perizinan berusaha merupakan pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen (Pasal 1 Angka 4 PP No. 24 Tahun 2018), namun, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, maka pelayanan berizin berusaha diintegrasikan secara elektronik, maksudnya perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga *online single submission*, untuk selanjutnya disebut dengan OSS untuk dana atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Pasal 1 Angka 5 PP No. 24 Tahun 2018).

Selanjutnya pendirian dan perubahan terhadap koperasi konvensional ataupun syariah dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Notaris Pembuat Akta Koperasi, untuk selanjutnya disebut dengan NPAK, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka (4) dan (5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang NPAK, untuk selanjutnya disebut dengan Kepmenkop No. Nomor : 98/Kep/M.KUMK/IX/2004, dengan bunyi sebagai berikut :

- (4) “Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan akta pengesahan akta pendirian dan

- perubahan anggaran dasar serta pembubaran Koperasi.”
- (5) Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

NPAK yang dimaksud diatas, harus memenuhi persyaratan yang termaktub dalam BAB II, Pasal 4 huruf (a) dan (b) Kepmenkop No. 98/Kep/M.KUMK/IX/2004, dengan bunyi sebagai berikut :

- (a) Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan Jabatan Notaris.
- (b) Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan.

Dalam prakteknya, masih ditemukan perubahan atau konversi koperasi dari pola konvensional ke pola syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibunyikan diatas, seperti :

- 1). Perubahan Anggaran Dasar (PAD) yang tidak dibuat dalam bentuk akta dan belum disahkan oleh kemenkumham serta belum mendapat perizinan berusaha dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- 2). Belum adanya anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersertifikat DSN-MUI.
- 3). Koperasi tersebut telah menjalankan usahanya berlandaskan pada kaidah dan prinsip-prinsip syariah sebelum Perubahan Anggaran Dasar (PAD) disahkan oleh kemenkumham dan belum mendapat perizinan berusaha dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berlokasi di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. KJKS Assa'adah ini pada awalnya merupakan koperasi berbasis

konvensional yang bernama Koperasi Simpan Usaha (KSU) Assa'adah, perubahan tersebut ditetapkan berdasarkan persetujuan anggota pada Buku Notulen Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU Assa'adah tahun 2018, tertanggal 27 Januari 2019.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“PERALIHAN KOPERASI KONVENSIONAL KE KOPERASI POLA PEMBIAYAAN SYARI’AH (Studi Kasus: Koperasi Assa’adah di Kabupaten Agam).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis dapat mengambil beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana peralihan pola usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) Assa’adah dari status konvensional menjadi koperasi syari’ah?
2. Apa saja tantangan dan kendala-kendala yang ditemui Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) Assa’adah pada pola usahanya dalam masa peralihan status dari koperasi konvensional menjadi koperasi syari’ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami peralihan pola usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) Assa’adah dari status konvensional menjadi koperasi syari’ah.

2. Untuk mengetahui dan memahami tantangan dan kendala-kendala yang ditemui Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Assa'adah pada pola usahanya dalam masa peralihan status dari koperasi konvensional menjadi koperasi syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk membantu menambah ilmu pengetahuan tentang bidang hukum khususnya mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Assa'adah.
- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian lapangan.
- c. Untuk menerapkan ilmu secara teoritis dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, serta untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) .

2. Secara Praktis

- a. Untuk dapat mempertajam analisis dan wawasan terutama bagi peneliti terkait dengan peralihan koperasi konvensional ke koperasi syari'ah.
- b. Dapat menjadi materi pembandingan bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hubungan Sesama Anggota Masyarakat.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang penulis lakukan, sepanjang pengetahuan penulis belum ada di temukan karya ilmiah yang judulnya sama dengan judul yang akan penulis teliti, namun penulis menemukan adanya penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penulis diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Tesis atas nama Ida Fitryana, S.H., M.Kn, alumni Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2018 dengan judul “Kepastian Hukum Akad Syari’ah yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris” (Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Adapun permasalahan yang diteliti yaitu :
 - a. Apakah pembuatan Akad Syari’ah yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan UUJN baik segi Format Maupun Substansi ?
 - b. Bagaimana kepastian akta dan perlindungan hukum terhadap para pihak terhadap akta tersebut ?
2. Tesis atas nama Randi Kurniawan, S.H., M.Kn, alumni Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2020 dengan judul “Pengesahan Badan Hukum Koperasi Oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Melalui Layanan Sistem Online.” Adapun permasalahan yang diteliti yaitu :
 - a. Bagaimana proses penyelenggaraan pengesahan badan hukum koperasi oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi melalui layanan sistem online ?

- b. Bagaimana akibat hukum tidak didaftarkanya akta Koperasi oleh Notaris pembuat Akta Koperasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian hukum

Kepastian hukum pada dasarnya adalah tujuan dari hukum itu sendiri yang digunakan untuk memecahkan permasalahan, menurut teori hukum, hubungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya perlu diperhatikan, karena suatu kepastian hukum pada dasarnya tidak diukur berupa kepastian tentang perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum, melainkan bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan dan akibatnya. Kepastian hukum juga merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.⁷

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.⁸

⁷ Muhammad Hasbi, *Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang, 2018.

⁸Website <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>, R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan*

Sementara itu Soedikno Mertokusumo, mengartikan kepastian (hukum) itu sebagai “perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”⁹

Jan Michael Otto juga mendefinisikan mengenai kepastian hukum, Ia menyatakan bahwa kepastian hukum itu sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹⁰

- 1). Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara.
- 2). Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3). Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4). Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

Pada dasarnya teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, sebagaimana yang dituturkan oleh Utrecht, sebagai

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review) (terakhir dikunjungi pada 28 Juli 2020).

⁹Soedikno Mertokusumo dalam Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹⁰Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22

berikut : ¹¹

- 1). Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan;
- 2). Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹²

Ajaran hukum umum pada hakekatnya meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan sistem hukum tersebut seharusnya tidak sama dari kurun waktu ke waktu yang telah berlangsung tersebut.¹³

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya, dimana kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, begitupun kalangan ilmuwan hukum akan

¹¹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 158.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, hlm. 80.

memandang hukum itu dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.¹⁴

Tujuan hukum yang mendekati kenyataannya adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Aliran *positivme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan aliran *fungsionalisme* mengutamakan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa lex, summa crux*”, artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian meskipun keadilan bukan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan.¹⁵

b. Teori Badan Hukum

Teori Badan Hukum pada dasarnya terbagi kedalam beberapa bagian, bagian yang dimaksud adalah sebagai berikut :¹⁶

1). Teori Fiksi (*Fictie Theorie*)

Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), seorang sarjana dari Jerman, dalam teorinya memaparkan bahwa badan hukum itu hanyalah semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidup-kannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia, dalam

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dominikus Rato, *Loc., Cit.*

¹⁶ Website https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_hukum (terakhir diakses pada tanggal 27 Oktober 2020).

teori ini diungkapkan “mereka diakui keberadaannya, tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum, yang dianggap sebagai orang.” (“*They have existence but no real personality save that given by law, which regards them as ‘person’*”).

Maksud dari teori yang di paparkan oleh Friedrich Carl von Savigny, bahwa hanya manusialah yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum hanyalah fiksi saja, dimana sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya. Hal ini disebabkan dalam perbuatan-perbuatan hukum pada suatu badan hukum, manusia jugalah yang melakukan dan menjalankannya sebagai wakil dari badan hukum tersebut, jadi badan hukum hanyalah sebatas simbol saja.

2). Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*doel vermogens theorie*)

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, kekayaan (*vermogen*) dalam teori ini bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan seperti inilah yang diberi nama dengan badan hukum.

Teori ini timbul dari *colltiviteitstheorie* dan dikemukakan oleh sarjana Jerman A. Brinz, dan diikuti oleh Van der Hayden dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch der Pandecten*. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum hanyalah sebagai badan dengan kepentingan tertentu, dan manusialah yang menjadi subyek murni

dari hukum. Harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan bukanlah milik setiap orang. Tetapi dianggap sebagai kepemilikan untuk tujuan yang pasti dan merupakan perlengkapan perusahaan untuk melindungi tujuan-tujuan tersebut. Teori ini disebut juga dengan *Teori Zweckvermogen*.

3). Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective Theorie*)

Teori ini disampaikan oleh sarjana Jerman Rudolf von Jhering yang kemudian diikuti oleh Molengraaft, Marcel Planiol, dan Apeeldorn. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, teori ini tidak menganggap badan hukum sebagai abstraksi maupun organisme, oleh karena itu apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama, begitu juga kekayaan badan hukum itu adalah milik bersama, tidak boleh dibagi-bagi. Karena itu, badan hukum merupakan suatu konstruksi yuridis saja. Teori ini juga disebut dengan *Propriete Collective Theorie* (Planiol), *Gezamenlijke Vermogenstheorie* (Molengraaft), dan *Gezamenlijke eigendomstheorie/teorie kolektief* (Utrecht).

4). Teori Organ

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum

adalah sesuatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus dan anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indera dan sebagainya.

Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano, teori

ini juga dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921) dalam bukunya yang berjudul *Das Deutsche Genossenschaftsrecht*. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum itu terbentuk, menjelma dalam pergaulan hukum (*eine leiblichgeistige Lebensgemeinschaft*) dan bisa memenuhi kehendaknya dari kepengurusan-kepengurusan (*Verbandspersönlichkeit*), perantara alat-alat atau organ-organ tersebut misalnya anggotanya atau pengurusnya mengucapkan kehendak dengan perantara mulutnya atau dengan tangannya jika kehendak tersebut ditulis diatas kertas, seperti halnya organ tubuh manusia, Sehingga menurut teori ini, Badan Hukum itu nyata adanya, Contoh: Kepengurusan ketua badan hukum seperti halnya kepala pada manusia

5). Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realitätslehre*)

Dikatakan bahwa, badan hukum itu merupakan suatu *realität*, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M Meijers dan dianut oleh Paul scolten, menurut teori

ini, Badan hukum adalah wujud yang riil dan konkret seperti halnya manusia, meskipun tidak bisa diraba, menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja. Teori ini adalah penghalusan dari Teori Organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke. Meijers sendiri menyebut teori ini sebagai teori kenyataan

sederhana, karena hendaknya persamaan yang diberikan pada manusia dan badan hukum ini hanya terbatas di bidang hukum saja.

6). Teori Pemisah Kekayaan

Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum itu dari aspek harta kekayaan yang dipisahkan tersendiri.

7). Teori Harta Karena Jabatan

Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum itu ialah badan hukum yang mempunyai harga dan berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu sendiri, akan tetapi badan hukum ini mempunyai pengurus dan jabatan untuk mengurus harta tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum adalah suatu fiksi, dimana yang menjadi subjek hukum nyatanya adalah manusia, dan menjalankan semua kegiatan-kegiatan dari badan hukum tersebut dilakukan juga oleh manusia sebagai wakil dari badan usaha tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka ini diungkapkan beberapa pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Hal ini untuk membatasi pengertian-pengertian atau defenisi dan menyamakan persepsi terhadap beberapa hal :

a. Koperasi

Adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang PerKoperasian).

b. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah

Adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syari'ah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan (Pasal 1 Angka 2 Permenkop Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015).

c. Prinsip Syari'ah

Adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Pasal 1 Angka 6 Permenkop Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu mengamati hukum yang hidup dalam perilaku masyarakat/*law in action*. Pendekatan yuridis maksudnya pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang diteliti. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti.

2. Sumber data

Penulis menggunakan dua bentuk sumber data :¹⁷

a. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini, dalam data ini berasal dari informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah karya-karya pakar hukum dan referensi-referensi yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Termasuk dalam data sekunder adalah data dari hasil studi pustaka yaitu data yang diperoleh dengan jalan membaca literatur-

¹⁷Bachtiar Abna, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

literatur atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peranan Badan Pengawas Koperasi (studi pada Koperasi jasa keuangan Syari'ah (KJKS) Assa'adah).

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan penggunaan daftar pertanyaan (*kuesioner*).

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai peranan badan pengawas koperasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan data yang didapat dari sumber pertama yaitu yang dilakukan secara langsung mencari data dilokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan yang ada, dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada Koperasi Assa'adah, yang beralamat di Jorong Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dengan Badan Hukum Nomor 122/BH/DKPP/PI/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003 yang disahkan oleh Kepala Dinas

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

Koperasi Assa'adah berdiri pada tanggal 11 Maret 2001 dengan jumlah anggota awal waktu berdiri 60 orang. Koperasi ini terdiri dari 2 (dua) orang Badan Penasehat, 3 (tiga) orang Pengurus dan 3 (tiga) orang Pengawas.

Wawancara ini penulis lakukan dengan Ibu Hj. Rudanis sebagai Ketua Pengawas dan Ibu Nina Ramadani sebagai Ketua Pengurus di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Assa'adah.

4. Metode Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data yang penulis peroleh dari lapangan akan dilakukan dengan acara *editing* yang tujuannya adalah untuk memeriksa data yang telah diperoleh dari responden untuk menjamin apakah data itu sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis. Secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dari penelitian lapangan, sehingga didapat suatu kesimpulan, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau tesis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis menjelaskan secara garis besar mengenai Koperasi jasa keuangan Syari'ah mulai dari pengertian Koperasi jasa keuangan Syari'ah, dasar hukum Koperasi jasa keuangan Syari'ah, tujuan Koperasi jasa keuangan Syari'ah, pengawas di Koperasi jasa keuangan Syari'ah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini Penulis menjelaskan tentang wewenang badan pengawas Koperasi di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Assa'adah, cara yang ditempuh oleh badan pengawas pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dalam menghadapi dan mengatasi pengurus yang melakukan penyelewengan dan membandel.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari tesis yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari indentifikasi masalah dan saran

sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang ada.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

